

Modul Pembelajaran

Analisis Kebijakan Publik

Purwo Santoso
dibantu Joash Tapiheru



Modul Pembelajaran

ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

© Purwo Santoso

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

All Right Reserved

Penulis : Purwo Santoso (dibantu Joash Tapiheru)

Penyunting : Utan Parlindungan

Perancang Sampul : Narto Anjala

Penata Letak : Agung Mapa

Research Center for Politics and Government

Jurusan Politik dan Pemerintahan

Universitas Gadjah Mada

Jl. Socio Justicia 2 Bulaksumur, Yogyakarta 55281

www.jpp.fisipol.ugm.ac.id

Telp. (0274) 563365 ext. 212

ISBN: 978-979-96762-1-4

xiv+194 hal, 15 cm x 22 cm

Cetakan Pertama: Juni 2010

Pertemuan X

ANALISIS MONITORING KEBIJAKAN

Misi-Sesi Perkuliahan

- Memberikan ketrampilan bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan pemahamannya tentang berbagai model dan metode analisis kebijakan dalam analisis *monitoring* kebijakan.
- Memberikan ketrampilan bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan pemahamannya tentang berbagai model dan metode analisis kebijakan untuk menelaah berbagai dimensi dari fenomena *monitoring* kebijakan

Substansi Sesi Perkuliahan

- Monitoring Kebijakan
- Analisis untuk *Monitoring* Kebijakan dan Analisis terhadap *Monitoring* Kebijakan

Metode Sesi Perkuliahan

- ceramah
- Tutorial
- Diskusi kelas

A. Memahami Monitoring Kebijakan

Tema utama yang dibahas dalam pertemuan ini adalah analisis *monitoring* kebijakan. Dalam sesi pertemuan ini dosen mengawali dengan memberikan pemaparan singkat tentang konsep dan praktik *monitoring* kebijakan. Pada kesempatan itu, dosen juga memaparkan kepada mahasiswa tentang fungsi dan tujuan analisis bagi keseluruhan proses *monitoring*.

Setelah memberikan pemaparan tentang konsep *monitoring* kebijakan dan analisis *monitoring* kebijakan, dosen meminta mahasiswa untuk berlatih melakukan analisis *monitoring* kebijakan. Dalam latihan ini, sama seperti sesi-sesi sebelumnya, mahasiswa diperbolehkan untuk

memilih dua corak analisa, yaitu analisa untuk *monitoring* kebijakan dan analisa terhadap *monitoring* kebijakan. Dalam melakukan latihan analisa, mahasiswa diminta untuk mempersiapkan diri dengan memilih satu contoh kasus kebijakan untuk dijadikan sebagai obyek analisis.

Dalam pemaparan tentang proses *monitoring* kebijakan, dosen mengawali dengan penjelasan tentang makna istilah ‘*monitoring*’ dan tujuan melakukan ‘*monitoring*’ secara umum. Setelah itu, barulah dosen memberikan pemaparan tentang proses *monitoring* sebagai bagian dari proses kebijakan publik.

Dalam penggunaan sehari-hari, kita biasa mendengar istilah ‘*monitoring*’ banyak digunakan dengan makna ‘mengawasi, memeriksa, atau mengobservasi’. Dalam konteks penggunaan seperti itu, proses *monitoring*, biasanya, menjadi bagian dari sebuah aktivitas yang lebih besar, yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Aktivitas *monitoring* dilakukan sebagai fungsi pengawasan dan observasi untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan benar-benar membawa pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Menyambung pemaparan dan pembahasan materi pada sesi-sesi sebelumnya, terutama terkait proses formulasi dan implementasi kebijakan, mahasiswa telah memahami bahwa proses kebijakan, setidaknya dalam pengertian teknokratis, dipahami sebagai proses yang terencana dan dirancang secara sistematis untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Karenanya, dalam proses kebijakan, perlu disertakan fungsi *monitoring*, yang berguna untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilakukan benar-benar, *pertama*, dijalankan sesuai dengan rencana dan rancangan yang sudah dibuat dan, *kedua*, membawa pada tercapainya tujuan yang diinginkan.

Di sini dosen perlu memperingatkan mahasiswa, bahwa definisi proses *monitoring* yang dipaparkan di atas diambil dari model kebijakan teknokratis yang mengasumsikan bahwa tujuan kebijakan dan langkah-langkah untuk mencapainya sudah terdefinisi secara jelas dalam formula kebijakan. Meskipun, dalam prakteknya, proses kebijakan lebih sering terjadi dalam konteks ‘*organized anarchy*’, di mana tujuan dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut hanya dipahami

secara kabur oleh masing-masing aktor yang terlibat.¹ Sehingga apa yang diimplementasikan seringkali berbeda atau ‘tidak nyambung’ dengan apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Tentunya, ini akan berdampak pada kinerja dan relevansi *monitoring* yang dilakukan dan informasi yang dihasilkan.²

Namun, kenyataan tersebut di atas tidak berarti fungsi *monitoring* menjadi fungsi yang tidak relevan sama sekali. Malahan, berangkat dari kenyataan bahwa seringkali muncul perbedaan pemahaman terhadap kebijakan di level formulasi dan level implementasi. Fungsi *monitoring* menjadi semakin diperlukan untuk memastikan bahwa perbedaan pemahaman itu tidak berdampak negatif terhadap proses kebijakan dan pencapaian tujuan secara keseluruhan.³

Selain memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan proses formulasi dan implementasi kebijakan, kinerja *monitoring* kebijakan juga menjadi poin krusial bagi proses evaluasi kebijakan.⁴ Melalui *monitoring* yang berkelanjutan, kinerja kebijakan dan output-nya bisa dievaluasi berdasarkan informasi yang akurat dan reliabel, yang berarti menunjang obyektivitas evaluasi terhadap kebijakan yang bersangkutan. Secara teknis, evaluasi menentukan penilaian performa suatu kebijakan dan keberlanjutan dari kebijakan tersebut.

Merujuk pada pembahasan pada pertemuan sebelumnya, telah dipaparkan bahwa proses kebijakan yang bersifat *top - down* cenderung melihat proses kebijakan sebagai proses yang tujuannya telah ditetapkan sejak awal secara jelas dan definitif. Sementara proses kebijakan yang bersifat *bottom – up*, tujuan kebijakan harus selalu dinegosiasikan dan kesepakatan harus selalu dibangun kembali sepanjang proses kebijakan masih berlangsung. Sehingga perubahan rumusan dan formula kebijakan bisa berubah-ubah sesuai dengan dinamika interaksi antara aktor-aktor yang terlibat dan konteks yang dihadapi. Untuk itu, dosen

1 Cohen, March, Olsen, op.cit.

2 Hogwood & Gunn, op.cit, hal. 220 – 222.

3 Lihat juga Palumbo, Dennis J dan Harder, Marvin A. eds., (1981), *Implementing Public Policy*, Lexington Books, hal ix – xv.

4 Hogwood&Gunn, op.cit.

mengingatkan kepada mahasiswa bahwa pemaparan tentang *monitoring* kebijakan di atas memang lebih relevan digunakan pada proses kebijakan yang bersifat *top - down* dan cenderung menggunakan asumsi teknokratis, dan kurang relevan jika digunakan pada proses kebijakan yang bersifat *bottom - up*.

Mengingat proses kebijakan yang dibangun dengan model kebijakan yang berbeda membutuhkan dan memunculkan desain serta instrumentasi *monitoring* yang berbeda, maka analisa *monitoring* kebijakan memegang fungsi yang krusial. Analisa *monitoring* dibutuhkan untuk memproduksi informasi, pengetahuan, dan mengembangkan metode *monitoring* kebijakan yang sangat diperlukan agar desain dan instrumentasi *monitoring* suatu kebijakan bisa kompatibel dengan proses kebijakan secara keseluruhan.

Selain lensa teknokratis, *monitoring* kebijakan juga bisa dibaca dari lensa politis. Seperti telah diketahui sebelumnya, proses kebijakan tentunya melibatkan berbagai aktor dan kepentingan yang berbeda-beda. Bagi aktor-aktor kebijakan ini, baik yang berkepentingan dengan diinisiasi atau di-*drop*-nya suatu kebijakan, proses dan hasil *monitoring* tentunya menjadi sebuah arena dan instrumen politik untuk memaksimalkan kepentingan mereka dalam proses kebijakan yang berlangsung. Secara kasat mata, praktek ini banyak dilakukan oleh kalangan NGO/LSM dalam melakukan advokasi kebijakan. Misalnya, apa yang dilakukan oleh LSM IDEA yang melakukan advokasi anggaran partisipatif. Untuk mendesakkan agendanya tentu LSM ini akan menempuh cara, salah satunya, adalah dengan meng-*highlight* tidak efektif-nya dan tidak efisien-nya kinerja anggaran konvensional. Buktibukti untuk itu, tentu saja memerlukan upaya *monitoring*. Dalam hal ini, *monitoring* kebijakan memiliki makna lebih dari sekedar kegiatan yang bersifat teknis administratif, namun juga bersifat politis.

Pemerintah juga melakukan *monitoring* yang dijalankan dengan logika politik, misalnya proses *monitoring*, baik yang bersifat politis maupun teknis administratif, yang dijalankan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah, termasuk di dalamnya melaksanakan fungsi pengawasan yang melekat dari DPR. Selain DPR, pada tiap-tiap

instansi pemerintah biasanya ada bagian inspektorat yang tugas dan fungsi utamanya adalah melakukan *monitoring* terhadap pelaksanaan kegiatan dari instansi yang terkait. Patut diingat bahwa instansi-instansi inilah yang biasanya menjalankan fungsi implementasi dari kebijakan, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa bagian inspektorat ini, juga, melakukan fungsi *monitoring* kebijakan. Fungsi *monitoring* di sini, termasuk yang melekat pada DPR; dengan metode dan instrumen tertentu, bertujuan memastikan bahwa proses kebijakan, kegiatan yang dilaksanakan, dan dana yang digunakan, dipakai sebagaimana direncanakan dan membawa pada tujuan yang ingin dicapai.

Sampai di situ, fungsi *monitoring* yang dilakukan, bisa dikatakan masih bersifat teknis-administratif. Namun, perlu dicatat bahwa hasil *monitoring* yang dilakukan akan mempengaruhi hasil evaluasi kebijakan. Pada gilirannya, hasil evaluasi kebijakan akan mempengaruhi keputusan apakah sebuah kebijakan akan dilanjutkan ataukah dihentikan. Tentunya, dari pertemuan sebelumnya, mahasiswa telah memahami bahwa proses sebuah isu menjadi kebijakan merupakan sebuah proses politik yang sangat panjang. Tentunya, proses pengambilan keputusan tentang penghentian atau meneruskan sebuah kebijakan juga mengandung tensi politik yang sama. Karena itu, tidak mengherankan proses dan fungsi *monitoring* kebijakan juga memiliki muatan politis yang tinggi.

Sekedar tambahan dan sebagai pengantar untuk sesi berikutnya, dosen memaparkan pada mahasiswa bahwa perbedaan utama antara *monitoring* dan evaluasi terletak pada logika penilaian terhadap proses kebijakan yang berlansung. *Monitoring* kebijakan lebih didasarkan pada logika praktis – pragmatis, terkait detil pelaksanaan prinsip dan desain kebijakan yang sudah digariskan. Sementara, evaluasi kebijakan lebih didasarkan pada logika strategis, terkait dengan dampak yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan.⁵

Dari kacamata teknis-administratif, proses *monitoring* memiliki beberapa fungsi fundamental dalam praktik kebijakan negara, yaitu:

5 Nugroho, Riant, (2007),op.cit.

- Penajaman dan atau pengalihan prioritas dan alokasi anggaran dan belanja pemerintah kepada program dan kebijakan yang dimaksud. Atau dengan kata lain, sejauh mana alokasi dan prioritas anggaran dapat difokuskan kepada sasaran dan target kebijakan secara akurat.
- Memastikan belanja pemerintah sudah sesuai atau sudah taat azas dengan rencana aksi yang telah dibuat.

Selain fungsi fundamental yang bersifat teknis administratif tersebut, mahasiswa juga perlu diingatkan bahwa dalam rezim yang demokratis, proses *monitoring* juga diharapkan untuk mampu memenuhi fungsi partisipatif yang menjadi perwujudan dari kedaulatan rakyat. Dalam demokrasi representatif, fungsi *monitoring* juga menjadisebuah fungsi yang bersifat representatif, sehingga, seharusnya DPR maupun DPRD mengkonsolidasikan fungsi-fungsi yang ada di masyarakat, memetakan kekuatan-kekuatan di masyarakat, kemudian memberikan akses untuk ikut melakukan fungsi *monitoring* kebijakan negara.

Tetapi dalam prakteknya, kita jarang menemukan adanya metode dan instrumentasi yang digunakan secara tepat guna oleh pemerintah untuk menjalankan pengawasan dalam logika besar seperti itu. Pengawasan cenderung dilakukan secara parsial dan lebih berorientasi pada masalah teknis.

Dari pemahaman akan kecenderungan tersebut, dosen mengingatkan kepada mahasiswa bahwa dalam melakukan analisis *monitoring* kebijakan perlu selalu mengaitkan model kebijakan dan logika dasar masalah – solusi dan implementasi kebijakan yang dianalisis dengan desain *monitoring* yang dibangun.

Setelah memberikan pemaparan tentang *monitoring* kebijakan, seperti sesi-sesi sebelumnya, dosen meminta mahasiswa untuk berlatih melakukan analisis. Dalam latihan ini, mahasiswa dibagi dalam dua kelompok berdasarkan pilihan corak analisis yang mereka pilih, antara analisis untuk kebijakan dan analisis terhadap kebijakan.

B. Berlatih Melakukan Analisis untuk *Monitoring Kebijakan*

Dalam melakukan latihan analisis untuk *monitoring* kebijakan ini, mahasiswa diminta untuk memilih sebuah kasus kebijakan untuk dijadikan sebagai bahan analisisnya. Dari latihan ini, mahasiswa diharapkan bisa menghasilkan desain *monitoring* kebijakan terkait dengan contoh kasus yang dianalisisnya. Desain *monitoring* kebijakan yang dihasilkan oleh mahasiswa, setidaknya memuat tiga elemen, yaitu: instrumen-*monitoring*, pelaksanaan *monitoring*, dan temuan *monitoring*.

Desain *monitoring* yang diharapkan dari mahasiswa juga harus mencakup dua level *monitoring*. Pertama, desain *monitoring* yang dibuat oleh mahasiswa harus mencakup *monitoring* terhadap implementasi dari program dan kegiatan yang menjadi penjabaran dari formula kebijakan. Kedua, desain tersebut juga harus bisa digunakan untuk me – *monitoring* dampak dari program dan kegiatan tersebut.

Dalam membimbing mahasiswa untuk melakukan latihan analisis untuk *monitoring* kebijakan ini, dosen mengajak mahasiswa untuk mengacu pada pembahasan di sesi sebelumnya, tentang formulasi dan implementasi kebijakan. Jadi, sebisa mungkin analisis untuk *monitoring* kebijakan yang dibuat pada sesi ini didasarkan pada desain implementasi yang telah dihasilkan dari latihan analisis yang dilakukan oleh mahasiswa di sesi sebelumnya. Karena itu, bisa dikatakan bahwa, inti dari tahap ini adalah menerjemahkan rancangan implementasi tersebut dengan ke dalam instrumen *monitoring*.

Untuk itu, dosen memberikan contoh kasus kebijakan pengentasan kemiskinan. Untuk membuat instrumen *monitoring* kebijakan, mahasiswa harus memahami lebih dahulu desain implementasi dan instrumentasi kebijakan pengentasan kemiskinan. Untuk tiap-tiap program didalam rancangan rancangan implementasi dan instrumentasi tersebut, mahasiswa membuat poin verifikasi, untuk apa dilakukan; dengan cara apa; dengan instrumen apa; oleh siapa; dan seberapa jauh implementasi program tersebut memunculkan *output* yang diinginkan.

Seperi sudah dipaparkan di atas, untuk membangun desain *monitoring* kebijakan yang relevan dengan kasus kebijakan yang dianalisis, analis harus memperhatikan model implementasi dari kebijakan yang

dianalisis. Dari pertemuan sebelumnya, mahasiswa telah diajak untuk mengenal dan memahami dua model utama implementasi kebijakan, yaitu model *top - down* dan model *bottom – up*. Masing-masing model menuntut desain *monitoring* dengan spesifikasi yang berbeda.

Jika mahasiswa melihat kasus kebijakan yang dianalisis dalam merupakan sebuah kebijakan yang dirumuskan dalam logika implementasi *Top - down*, dosen mengajak mereka untuk melihat bahwa *monitoring* merupakan turunan dari logika instrumentasi kebijakan yang termuat dalam desain implementasi kebijakan. Dalam model ini fungsi utama dari proses *monitoring* adalah mengawasi dan memastikan bahwa formula kebijakan dan desain implementasi kebijakan diwujudkan secara konkret. Sebagai contoh mahasiswa bisa diajak untuk melihat bagaimana logika kerja *Program Kaukus Parlemen Bersih* bisa digunakan sebagai instrumen untuk melakukan *monitoring* kebijakan seperti ini.

Tabel X.1.

**Contoh Poin Verifikasi untuk Analisis Implementasi Kebijakan:
Tingkat dan Kualitas Partisipasi**

No	Elemen Partisipasi	Keterangan
1.	Tahapan	Telah berjalan dalam 2 tahap: tahap diagnosa dan analisa serta tahap perumusan. Pada tahap diagnosa dan analisa kemiskinan, bagian diagnosa kemiskinan berjalan dengan baik, sementara bagian evaluasi atau <i>review</i> kebijakan tidak memuaskan. Pada tahap perumusan, kerja-bersama, pembagian tugas, pertemuan dan diskusi yang intensif telah terjadi.
2.	Intensitas – seberapa “dalam” tingkat partisipasi	Partisipasi dalam arti <i>joint decision making</i> terjadi dalam arena tim penulis. Di dalam arena inilah dasar-dasar dokumen ditentukan seperti kerangka konsep, data dan analisa. Fokus rencana aksi serta konsistensi dan koherensi dokumen ini diolah dan ditetapkan. Pembaca kritis ikut serta memberi pengaruh. Di luar tim penulis, partisipasi yang terjadi lebih pada <i>sharing of information</i> dan konsultasi

3.	Keluasan – siapa saja yang terlibat	Yang secara penuh terlibat adalah departemen atau lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang diwakili oleh perseorangan dalam tim penulis. Mereka berasal dari departemen dan lembaga di tingkat pemerintah pusat, kalangan swasta dan organisasi non-pemerintah (LSM dan perguruan tinggi). Lembaga keuangan internasional (Bank Dunia) juga ikut berpengaruh. Yang <i>missing</i> adalah peran dari perwakilan pemerintah daerah dan wakil partai politik/legislatif
4.	Dampak	Dokumen pasca Mei 2004 telah berubah dibandingkan versi dokumen sebelumnya: (i) menggunakan pendekatan hak-hak dasar; (ii) data dan analisa lebih kuat; (iii) rencana aksi telah ada dengan substansi yang lebih tajam dan spesifik; serta (iv) analisa gender lebih kuat. Akan tetapi, kerangka makro ekonominya merupakan kelanjutan kebijakan fiskal dan moneter yang konservatif.

Untuk itu, bagi mahasiswa yang memilih melakukan analisis untuk *monitoring* kebijakan dalam logika *top - down*, harus diupayakan agar analis yang mereka lakukan akan memunculkan aktivitas-aktivitas berikut ini dalam desain *monitoring* yang mereka hasilkan:

1. Mengawasi ketersediaan dan sampainya *delivery* kebijakan pada *target group*.
2. Mengawasi dan mencatat dampak dari kebijakan yang *di-delivery* serta mengukur kesesuaian dengan formula kebijakan yang sudah ditetapkan.
3. Selain fungsi utama tersebut, proses *monitoring* juga berfungsi untuk mendeteksi dan memberikan informasi jika muncul situasi-situasi yang, bisa jadi, memunculkan kebutuhan untuk mengubah atau mengadaptasi formulasi atau desain implementasi kebijakan yang diawasi.

Bagi mahasiswa yang melihat kasus kebijakan yang dianalisisnya dalam logika implementasi *Bottom – up*, perlu diingatkan bahwa dalam logika implementasi *bottom – up* tidak ada logika instrumentasi yang digunakan sebagai basis untuk melakukan proses *monitoring*, karena desain dan formulasi kebijakan bersifat cair dan ditentukan oleh kondisi kontekstual di mana proses kebijakan itu terjadi. Dalam

konteks demikian, analis perlu menyadari bahwa proses *monitoring* didasarkan pada nilai yang muncul diantara aktor kebijakan yang terlibat dalam proses kebijakan *bottom – up* tersebut. Karenanya, desain *monitoring* dalam logika *bottom up*, lebih mengacu pada terpenuhinya nilai yang pemaknaan dan definisinya ditentukan sendiri oleh publik yang menjadi obyek kebijakan.

Sebagai contoh, mahasiswa bisa diajak melihat kasus Kebijakan Otonomi Khusus di Papua. Desain *monitoring* untuk kebijakan semacam itu tidak hanya melibatkan logika instrumentasi kebijakan yang sudah ditetapkan dalam formula dan desain implementasi kebijakan Otsus Papua dari pemerintah pusat. Desain *monitoring* untuk kebijakan otonomi khusus Papua juga melibatkan logika *bottom up* yang lebih didasarkan pada persepsi masyarakat Papua yang menjadi obyek dari kebijakan tersebut, misal: terkait dengan masalah penghormatan dan pengakuan terhadap kedaulatan hukum adat Papua, desain dan instrumen *monitoring* untuk kebijakan pengakuan dan penghormatan terhadap hukum adat ini tidak bisa ditentukan dari pemerintah pusat, karena pemerintah pusat tidak memiliki justifikasi dan legitimasi untuk menentukan ukuran baik dan buruk pelaksanaan hukum adat masyarakat Papua. Justifikasi untuk menentukan ukuran tersebut ada di masyarakat Papua itu sendiri, sebagai subyek dan obyek hukum adat Papua.

Dosen menegaskan kepada mahasiswa bahwa poin verifikasi dalam contoh di atas adalah contoh dalam instrumen *monitoring* yang paling sederhana. Dosen bisa memberikan contoh yang lebih kompleks dengan kasus Kebijakan Untuk Meningkatkan Kualitas Kebijakan Melalui Partisipasi, seperti ditampilkan dalam Tabel X.1. Dalam contoh ini, poin yang diverifikasi berpusat pada pelaksanaan partisipasi dalam proses kebijakan secara umum. Untuk itu, tahapan, intensitas, cakupan, dan dampak yang ditimbulkan dalam praktik proses kebijakan menjadi poin verifikasi yang krusial bagi kebijakan ini.

Monitoring dalam logika politik itu mensyaratkan ada infrastruktur, kalau tidak ada sulit ditunjukkan. *Monitoring* terjebak dalam logika yang teknokratis-administratif.

Berikut ini adalah contoh beberapa mekanisme *monitoring* yang dikembangkan di Indonesia:

1. Mekanisme gugus tugas

Biasanya, untuk menyusun suatu dokumen pembangunan (seperti Repelita atau Propenas) pemerintah akan menugaskan sejumlah teknokrat, entah di Bappenas atau di departemen sektoral, mungkin juga dibantu oleh orang dari universitas. Langkah ini dirubah dengan memberikan pendekatan yang “lebih partisipatif” dalam menyusun dokumen-dokumen ini. Cara yang dilakukan pemerintah adalah dengan membentuk gugus tugas-gugus tugas untuk menyusun dokumen PRSP.

2. Mekanisme satuan kerja finalisasi

Belajar dari pengalaman penyusunan SKPN periode sebelumnya, Menko Kesra dan Bappenas akhirnya memutuskan membentuk tim yang lebih kecil, meskipun tetap bersifat multipihak dan berasal dari para anggota gugus tugas.

Mereka dipilih antara lain dengan pertimbangan: (i) representasi berbagai departemen dan lembaga non-pemerintah; (ii) pernah terlibat dan aktif dalam kerja-kerja gugus tugas sebelumnya; (iii) mewakili keahlian yang diperlukan untuk menyusun dokumen seperti dari BPS untuk data, Depkes untuk bidang kesehatan dan “Kikis” untuk memperkuat suara orang miskin, serta perwakilan kelompok swasta seperti representasi dari Kadin. Tim ini disebut Satuan Kerja finalisasi.

C. Latihan Analisis terhadap *Monitoring Kebijakan*

Bagi mahasiswa yang memilih melakukan analisis terhadap *monitoring* kebijakan, dosen menugaskan mereka untuk mencermati kasus *monitoring* kebijakan. Di sini, bisa dosen yang memberikan beberapa contoh kasus, atau, bisa juga mahasiswa yang diminta untuk memilih contoh kasusnya sendiri.

Dari contoh kasus tersebut, dosen meminta mahasiswa untuk mengkaji dan mendefinisikan, pendekatan apa yang digunakan

dalam proses kebijakan yang di *monitoring*, apakah *bottom-up* atau *top-down*. Dari situ, analisis dilanjutkan dengan mengkaji instrumen *monitoring* yang digunakan dan melakukan *assessment* apakah instrumen tersebut memiliki koherensi dengan pendekatan yang digunakan. Selain koherensi instrument, mahasiswa juga diminta untuk mengkaji koherensi substansi antara tujuan kebijakan dengan poin-poin verifikasi yang digunakan dalam instrumen *monitoring*.

Dosen meminta mahasiswa untuk menyajikan kajian tersebut dalam sebuah paparan, yang memperlihatkan ada/tidaknya koherensi antara desain kebijakan dengan instrumen *monitoring* yang digunakan. Dalam paper tersebut, mahasiswa juga harus memberikan poin-poin yang patut diperhatikan dalam membangun sebuah instrument *monitoring* yang koheren dengan desain kebijakan-nya. Ini merupakan bentuk abstraksi dari temuan-temuan mereka dalam latihan melakukan analisis terhadap *monitoring* kebijakan.

D. Persiapan Sesi Berikutnya

Pada pertemuan XI, akan dibahas masalah evaluasi kebijakan. Untuk mempersiapkan diri, sebelum mengikuti pertemuan tersebut mahasiswa diminta untuk membaca:

- Bovens, Mark, et.al. *The Politics of Policy Evaluation*, dalam Moran, M. et.al. (eds.), (2008), *The Oxford Handbook of Public Policy*, UK: Oxford University Press, Chap. 15. hal. 317-333.
- Evert Vedung, *Evaluation Research*, dalam dalam Pieters, B. Guy dan Jon Pierre eds., (2006), *Handbook of Public Policy*, Sage Publications.
- Hogwood & Gunn, (1989), *Policy Analysis for the Real World*, Oxford University Press, chap. 12 Evaluation.

Dari hasil pembacaan tiga literatur tersebut, mahasiswa diminta untuk membuat *review* singkat serta memberikan paparan tentang fungsi dari analisis dalam evaluasi kebijakan.

Daftar Pustaka

- Cohen, March, Olsen, (1972), *A Garbage-Can Model of Organizational Choice*, Administrative Science Quarterly vol. 17
- Hogwood & Gunn, (1989), *Policy Analysis for the Real World*, UK; Oxford University Press
- Nugroho, Riant, (2007), *Analisa Kebijakan Publik*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Palumbo, Dennis J dan Harder, Marvin A. eds., (1981), *Implementing Public Policy*, Lexington Books